



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

MIRNA LESTARI, bertempat tinggal di RT. 008 RW. 003, Desa Buduran, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, email mirnalestari055@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan permohonan Pemohon;

Telah mempelajari bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tanggal 14 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 14 Agustus 2024 dalam Register Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Mjy dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk RT. 008 RW. 003, Desa Buduran, Kecamatan, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun;
2. Bahwa pemohon adalah anak dari seorang ibu bernama **WARTINI** yang lahir Madiun pada tanggal 05 November 2001;
3. Bahwa, sejak lahir Pemohon telah diadopsi secara adat oleh **PARIYO** dan **WARTI** yang merupakan Paman dan Bibi Pemohon, untuk diasuh dan dirawat layaknya anak kandung sendiri tanpa adanya proses adopsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa **PARIYO** telah meninggal dunia pada 20 Agustus 2020 Sesuai dengan akta kematian nomor 3519-KM-25082020-0007 tertanggal 25 Agustus 2020;
5. Bahwa, seiring berjalannya waktu untuk kepentingan Pemohon guna persyaratan pendaftaran sekolah dan lain-lain dibutuhkan Akta Kelahiran,

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Mjy



maka **PARIYO** dan **WARTI** telah mengurus akta kelahiran Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun dan langsung memberikan keterangan bahwa **PARIYO** dan **WARTI** adalah orang tua kandung dari Pemohon, sehingga terbit Akta Kelahiran Nomor : 01082/IST/K/0022/2009 tertanggal 5 Mei 2009, tercantum bahwa **MIRNA LESTARI** adalah anak kandung perempuan dari suami-istri **PARIYO** dan **WARTI**;

6. Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan / salah tulis yakni dalam Akte Kelahiran nama orang tua kandung Pemohon tertulis **PARIYO** dan **WARTI** sedang sebenarnya harus nama orang tua kandung Pemohon tetulis **WARTINI** (anak seorang ibu);

7. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk membetulkan nama orang tua kandung Pemohon, namun oleh pihak Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun *ditolak* karena Pencatatan Pembetulan Nama anak harus didasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri di mana Pemohon bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan Pembetulan nama orang tua kandung Pemohon yang pada Kutipan Akta Kelahiran No. 01082/IST/K/0022/2009 tertanggal 5 Mei 2009, tercantum bahwa **MIRNA LESTARI** adalah anak kandung perempuan dari suami-istri **PARIYO** dan **WARTI** untuk dibetulkan menjadi anak seorang ibu bernama **WARTINI** sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buduran, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun nomor: 470/242/402.415.03/2024 tertanggal 05 Agustus 2024 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun; Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Buduran, Kecamatan, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun dan termasuk di dalam daerah

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

9. Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya.

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama orang tua kandung Pemohon yang tertulis **PARIYO** dan **WARTI** untuk dibetulkan menjadi anak dari seorang ibu bernama **WARTINI** sehingga nama orang tua kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 01082/IST/K/0022/2009 tertanggal 5 Mei 2009 selengkapnya tertulis dan berbunyi anak dari seorang ibu bernama **WARTINI**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon dalam waktu 30 hari setelah Penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk dicatat Pembetulan data tersebut pada Register yang disediakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 01082/IST/K/0022/2009 tertanggal 5 Mei 2009;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Senin tanggal 26 Agustus 2024, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3519154511010002 atas nama Mirna Lestari, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 01082/IST/K/0022/2009 atas nama Mirna Lestari yang dikeluarkan pada tanggal 5 Mei 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Madiun, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3519152508200001 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/44/VIII/1991 antara PARIYO dengan WARTI yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 2019 oleh Kantor Urusan Agama Wonasri, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Desa Buduran Nomor 470/242/402.415.03/2024 tanggal 5 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Mirna Lestari, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3519-KM-25082020-0007 atas nama **PARIYO** yang dikeluarkan pada tanggal 25 Mei 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Madiun, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti Surat tersebut untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dalam persidangan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi Warti, tempat lahir Madiun, tanggal lahir 18 November 1977, bertempat tinggal di Desa Buduran RT 008 RW, 003 Kec. Wonoasri, Kabupaten Madiun, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena ingin memperbaiki akta kelahiran guna keperluan administrasi pendaftaran perkawinan;
 - Bahwa terdapat kekeliruan penulisan dalam akta kelahiran Pemohon, yang tertulis nama Saksi padahal seharusnya nama Wartini;
 - Bahwa Saksi bukanlah ibu kandung Pemohon, namun sejak masih kecil Pemohon sudah Saksi rawat dan besarkan seperti anak sendiri;
 - Bahwa Saksi ikut menemani Wartini sewaktu proses kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Ibu Kandung Pemohon adalah Adik Kandung Saksi, yang bernama Wartini;
 - Bahwa Saksi memiliki 3 (tiga) saudara, yaitu Saksi (Warti), Adik Kandung Pertama Saksi (Wartini) dan Adik Kedua Saksi (Waryanto);
2. Saksi Hendrik Dwi Cahyono, tempat lahir Madiun, tanggal lahir 8 Januari 1989, bertempat tinggal di Desa Buduran RT. 003 RW. 001, Kec. Wonoasri Kab. Madiun, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan salah satu perangkat Desa tempat dimana keluarga Pemohon tinggal;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Keluarga Saksi Warti dan Alm. Suaminya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Kandung Pemohon yang bernama Wartini yang merupakan Adik Kandung dari Saksi Warti;
 - Bahwa Ibu Kandung Pemohon saat ini sedang bekerja di Jakarta;
 - Bahwa sejak tahun 2010 Pemohon dirawat dan dibesarkan oleh Budenya Pemohon (Saksi Warti);
 - Bahwa Pemohon berencana menikah dalam waktu dekat, namun terkendala karena ada kesalahan pencantuman nama orang tua dalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk meminta penetapan perbaikan nama orang tua dalam akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Pariyo dan Wartini menjadi tertulis Wartini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 yang masing-masing telah diberikan meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yakni Saksi Wartini dan Saksi Hendrick Dwi Cahyono, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, sehingga dapat diterima pula sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa, permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3519154511010002 atas nama Mirna Lestari dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga 3519152508200001 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 2022, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Buduran, RT. 008 RW. 003, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun,

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Mjy



sedangkan perkara ini didaftarkan melalui mekanisme Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang, dan Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hakikatnya negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan “*peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*” Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “*yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.*” Oleh karena itu, perubahan Akta Kelahiran Pemohon tersebut berupa perbaikan data nama orang tua Pemohon dari permohonan ini adalah termasuk dalam peristiwa penting lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “*pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan*

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Mjy



pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa *“pencatatan peristiwa penting lainnya bagi penduduk harus memenuhi persyaratan:*

- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang peristiwa penting lainnya;*
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;*
- c. KK; dan*
- d. KTP-el”.*

Maka perbaikan data orang tua Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut (termasuk dalam peristiwa penting lainnya) secara sah menurut hukum harus melalui penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *“Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:*

- a. kelahiran;*
- b. kematian;*
- c. perkawinan;*
- d. perceraian;*
- e. pengakuan anak; dan*
- f. pengesahan anak”.*

Oleh karena itu, Kutipan Akta Kelahiran adalah termasuk dalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Fotokopi Surat kelahiran sebagaimana bersesuaian dengan keterangan Saksi Warti yang menerangkan bahwa Ibu Kandung Pemohon adalah Adik Kandung Saksi Warti yang bernama Wartini yang saat ini tinggal di Jakarta, Pemohon sejak tahun 2010 dirawat dan dibesarkan oleh Saksi Warti, serta berdasarkan bukti

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Desa Buduran yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Hendrick Dwi Cahyono yang menerangkan bahwa Ibu Kandung Pemohon adalah Wartini yang merupakan Adik Kandung dari Saksi Warti, yang semula tinggal di RT.08, RW. 03, Desa Buduran, Kec. Wonoasri, Kabupaten Madiun bersama dengan Saksi Warti dan Pemohon, maka telah didapatkan fakta hukum bahwa Mirna Lestari lahir pada tanggal 5 November 2001 anak dari Ibu Wartini, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan, sehingga patut dinyatakan petitum kedua Pemohon dapat dikabulkan sepanjang mengenai identitas diri Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *"pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan"*. Selanjutnya berdasarkan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa *"pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya"*. Oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun berwenang untuk melakukan pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya berupa perbaikan data dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa *"pencatatan atas peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta"*

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran". Maka dalam penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggir mengenai perbaikan data tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sehingga petitum ketiga Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara perdata secara *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang mana besarnya akan disebutkan dalam Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 1 angka 17, Pasal 56 ayat (1) dan (2), Penjelasan Pasal 56 ayat (1), Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 97 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki data nama orang tua Pemohon yang semula tertulis **Pariyo** dan **Warti** untuk diperbaiki menjadi **Wartini**, sehingga nama orang tua kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01082/IST/K/0022/2009 tertanggal 5 Mei 2009 atas nama Pemohon selengkapnya tertulis anak dari seorang ibu bernama **WARTINI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun terkait perbaikan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data nama orang tua Pemohon tersebut, dan kepada pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk kemudian mencatat perbaikan data dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register yang disediakan atau dipergunakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, oleh Agung Yuli Nugroho, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Heru Supriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heru Supriyanto, S.H.

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya PNBP/Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | : | Rp80.000,00; |
| 3. Biaya PNBP/Panggilan | : | Rp10.000,00; |
| 4.....B | : | Rp50.000,00; |
| Biaya Sumpah | : | |
| 5.....B | : | |
| Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 6.....B | : | Rp10.000,00; |
| Biaya Materai | : | |
| Jumlah | : | Rp110.000,00; |

(seratus sembilan puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)